

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kesejahteraan, manusia berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain, karena dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan utang piutang maupun menabung. Utang-piutang didalamnya terdapat unsur *ta'awun*, utang-piutang dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *qardh*. Utang-piutang merupakan suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satunya dengan cara memberi utang. Utang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Ed. Revisi, Yogyakarta: UII press, 2000, hlm. 11

<sup>2</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 272

bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis dengan yang ia terima.<sup>3</sup>

Selain dengan utang-piutang dalam pemenuhan kebutuhannya manusia juga tidak terlepas dengan budaya menabung, karena dengan menabung secara tidak langsung seseorang telah mempersiapkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Seiring dengan bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermuamalah, di era globalisasi ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara melakukan kegiatan muamalah dalam hal utang-piutang dan menabung diantaranya yaitu dengan arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang Arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.<sup>4</sup>

Dari definisi arisan tersebut, maka arisan erat kaitannya dengan teori utang-piutang dan menabung, dimana peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Pada intinya setiap orang dari

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 538

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.57

anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan.

Agama Islam adalah agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Agama Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalat atau kemasyarakatan. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan-Nya. Dalam pembentukan jiwa sosial yang peduli terhadap sesama salah satunya bisa dilalui dengan Ibadah qurban.

Ibadah qurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan keshalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah qurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya.<sup>5</sup>

Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah qurban, maka banyak cara juga yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah qurban tersebut. Arisan qurban menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi dalam masyarakat ibadah qurban hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu saja.

Melaksanakan ibadah qurban sangat dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Diantara sarana memenuhi kebutuhan ekonomi, yang

---

<sup>5</sup> Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet.XI (Bandung: Mizan, 1996) hal,279.

dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah dengan arisan. Di dalam al-Quran, as-Sunnah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya, tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan qurban dengan sistem arisan. Dalam pengertian umum, arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk diundi secara berkala.<sup>6</sup> Dalam perkumpulan itu semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan. Pada saat itu semua anggota diwajibkan menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan, setelah uang itu terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota pada bulan berikutnya diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya. Demikian seterusnya hingga para anggota yang telah lebih dahulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian.<sup>7</sup>

Kegiatan arisan qurban merupakan salah satu kegiatan berlatih menabung untuk berqurban yang melembaga dan merakyat. Di dalam sistem arisan yang berkembang di masyarakat, baik itu arisan qurban maupun arisan uang diperbolehkan dalam Islam. Sebab dalam arisan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*), karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan. Di dalam arisan qurban terdapat Asas kejujuran dan kebenaran (*As-Shidq*), bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad.

---

<sup>6</sup> Pius A, Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, Arkola: 1994). hal. 45.

<sup>7</sup> Effendy, H.A.M., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Semarang: Duta Grafika 1990), hal.62

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia arisan qurban Darrussa'adah yaitu Bapak Yusuf, pada tanggal 23 Maret 2018, pada arisan tersebut berlangsung selama lima tahun dan terdapat 10 orang peserta yang mengikuti arisan qurban, dan baru berjalan selama satu tahun lebih. Dalam setiap tahunnya terdapat dua orang pemenang undian arisan qurban dengan masing-masing peserta membayar iuran sebesar Rp. 30.000/bulan dan membayar uang biaya operasional sebesar Rp. 70.000. Maka jika di hitung iuran arisan qurban selama satu tahun terkumpul sebesar Rp. 3.600.000, karena dalam setahun terdapat dua orang pemenang jadi pendapatan pertahun di bagi menjadi dua, yaitu sebesar Rp.1.800.000/orang. Berdasarkan jumlah yang terkumpul panitia membeli hewan yaitu domba dengan harga Rp.1.800.000/ekor untuk dua orang peserta.

Namun dalam praktek arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur terdapat penyimpangan, dimana pengelola arisan qurban memanfaatkan dana yang telah dikumpulkan, sehingga tidak ada transparansi kepada anggota. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan asas kejujuran dan kebenaran, sehingga menimbulkan unsur penipuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat masalah ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari prespektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah adanya pemanfaatan uang yang sudah terkumpul oleh pengelola yang tidak diatur dalam tata tertib arisan qurban tersebut. Sehingga para peserta tidak mengetahui adanya

pemanfaatan uang yang sudah terkumpul. Jika pengelola ingin mempergunakan uang tabungan tersebut sebaiknya disepakati di awal dengan pihak penabung dengan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*. Jika tidak ada perjanjian di awal maka menggunakan akad *wadiah yad amanah*.

Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur?
2. Norma apa yang digunakan pada arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana harmonisasi antara norma dalam fiqh dengan norma yang digunakan dalam arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui Untuk mengetahui norma yang digunakan pada arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
3. Untuk mengetahui harmonisasi antara norma dalam fiqh dengan norma yang digunakan dalam arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan arisan qurban dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan harapan akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

#### E. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang arisan qurban, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Qurban Pada Jemaah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen*". Skripsi tersebut menjelaskan hukum Islam terhadapnya. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif, dengan mengaju pada sumber-sumber al-Quran dan al-Sunnah. Analisis dari penelitian tersebut bahwa arisan merupakan salah satu bentuk muamalat yang baru dan adil. Apabila dilihat dari proses pelaksanaannya sejak awal hingga akhir telah memenuhi syarat-syarat. Oleh karena itu, arisan

qurban ini boleh dilaksanakan, bahkan dianjurkan pelaksanaannya karena didalamnya mengandung manfaat.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang berjudul “*Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di MWC Ancap Lampung)*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai perspektif hukum Islam dengan melihat dari masalah mursalanya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa Arisan Persaudaraan Amanah ini adalah suatu aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok organisasi masyarakat yang membentuk sebuah perkumpulan yang mekanisme pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi diantara mereka. Arisan tersebut termasuk akad yang diperolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya melakukan akad.<sup>9</sup>
3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Terhadap Jemaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*”. Skripsi tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan akses hukum muamalat dengan tidak adanya unsur ketidakadilan bagi peserta karena masih adanya peserta yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Penelitian ini bermaksud untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan arisan qurban dengan menganalisa teori asas-asas muamalat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan qurban ini telah menggunakan asas muamalat yaitu *mubah*, asas saling

---

<sup>8</sup> Skripsi Nita Setyawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Qurban Pada Jemaah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen*, (Semarang, UIN Walisongo, 2014)

<sup>9</sup> Skripsi Eki Wulandari, *Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di MWC Ancap Lampung*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2012)

rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta.<sup>10</sup>

4. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon*”

Pelaksanaan arisan qurban idul adha di Blok 3 Desa Jungjang Arjawinangun Cirebon termasuk akad yang dibolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Pelaksanaan arisan qurban ini lebih banyak manfaatnya, karena salah satunya sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Blok 3 dan sebagai sarana menabung (simpanan), walaupun hasilnya nanti bukan berupa uang tetapi hewan qurban (kambing). Jenis akad untuk praktik arisan qurban ini jika dilihat dari sisi iuran maka menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam penerapan arisan qurban ini, anggota yang sudah mendapatkan arisan qurban masih wajib membayar iuran, sedangkan *syirkah* dalam penerapan arisan qurban yakni para anggota bekerjasama dengan anggota yang lain.<sup>11</sup>

5. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Qurban Studi Kasus pada Jemaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan (kualitatif) dengan pengumpulan data melalui *interview* dan dokumentasi. Mekanisme yang diterapkan arisan qurban ini boleh

---

<sup>10</sup> Skripsi Isti Nursilah Solikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Terhadap Jemaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta, UIN Kalijaga, 2010)

<sup>11</sup> Skripsi Apriyani Permatasari Lutfiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

dilakukan karena bersifat tolong menolong. Pengembangan uang arisan qurban Jemaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan cara utang-piutang dengan tidak boleh menarik tambahan.<sup>12</sup>

6. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Qurban Di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur*”. Jenis akad untuk praktik arisan qurban ini jika dilihat dari sisi iuran maka menggunakan akad *wadi'ah*. Sebab dalam arisan tidak ada unsur penipuan (*tadlis*), karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh peserta dan tidak ada yang dirugikan. Di dalam arisan qurban terdapat Asas kejujuran dan kebenaran (*As-Shidq*), bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Berkurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil al-Quran, Sunnah Rasulullah dan Ijma' (kesepakatan hukum) kaum muslimin. Qurban adalah nama bagi sesuatu yang di kurbankan atau nama bagi ternakan yang disembelih pada hari Raya Idul Adha. Kurban bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan *Taqarrub* kepada Allah SWT pada masa-masa tertentu.

---

<sup>12</sup> Fatkhul Qori'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Qurban Studi Kasus pada Jemaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2014)

Perubahan dan perkembangan di segala bidang adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana dengan arisan kurban, termasuk urusan ibadah atau urusan adat. Secara mutlak arisan itu sendiri adalah bagian dari adat, kurban sendiri adalah bagian dari ibadah yang menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini karena arisan kurban telah menjadi budaya local masyarakat Indonesia yang tidak ada pada masyarakat awal Islam, serta tidak ada pada sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, arisan kurban merupakan masalah *ijtihadiyyah* yang memerlukan *istinbat* atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya.

Arisan merupakan hal baru yang muncul dewasa ini sebagai salah satu cara memperoleh syarat materil untuk melaksanakan ibadah qurban, dalam arisan qurban, uang atau barang diberikan kepada peserta arisan dalam bentuk hewan kurban.

Membicarakan arisan berarti membicarakan adanya perkumpulan beberapa orang yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan. Perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat berwujud jika pihak yang bersangkutan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian berarti telah dimulai suatu hubungan dalam sebuah kegiatan yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan, dimana pihak-pihak tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing.

Mengingat arisan kurban juga merupakan kegiatan muamalat, maka dalam pelaksanaan arisan kurban hendaknya berpegang dalam prinsip muamalat, dan

prinsip muamalat yang dirumuskan Ahmad Azhar Basyir antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain al-Quran dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur peganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempitan.<sup>13</sup>

Perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat terwujud jika beberapa pihak yang bersangkutan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan adanya perjanjian berarti telah dimulai suatu hubungan dalam sebuah kegiatan, yang didalamnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dimana pihak-pihak tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing.

Al -quran al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۝

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993), h. 10.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>14</sup>

Al-quran al-Hajj (22): 37

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya:

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>15</sup>

Hukum berqurban adalah *sunnah mu'akad* yang dilakukan setiap kaum muslimin yang mampu melakukannya, orang yang mampu tetapi tidak mau berqurban, maka sangat dibenci oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ص م: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk berqurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat shalat kami*”.<sup>16</sup> (H.R Ahmad)

<sup>14</sup> Soenardjo Dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insani Indonesia,1997) h. 69.

<sup>15</sup> Soenardjo Dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 210.

<sup>16</sup> Musnad Ahmad juz 3, hal. 207, no. 8280

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara sekian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar masing-masing orang terjamin, terhindari dari perbuatan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.<sup>17</sup>

Menurut Juhaya S. Praja, muamalat dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan dan jual beli. Sedangkan asas-asas mu'amalat meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum mu'amalat. Asas-asas mu'amalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan kembangnya tubuh manusia. Asas-asas menurutnya antara lain.

#### 1. Asas *Taba'du al-Ma'nafi'*

Asas *Taba'du al-Ma'nafi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *mu'awanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kejasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka kesejahteraan bersama.

#### 2. Asas Pemerataan

---

<sup>17</sup> Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tinjauan-Tinjauannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980) hlm 187-188.

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin

### 3. Asas *'an tara'din* atau suka sama suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan diatas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk mu'amalat lainnya.

### 4. Asas *Adam al-Ghurar*

Asas *Adam al-Ghurar* berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada *ghurar*, yaitu tipu daya atau suatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an tara 'din*.

### 5. Asas *Al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebijakan atau ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

Dengan kata lain mu'amalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

#### 6. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam mu'amalat diperlukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini memiliki dua bentuk pemilikan. Pertama, milik pribadi atau perorangan (*milik adamiy*), yakni harta benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut haqq Allah atau *haqqullah*.<sup>18</sup>

### G. Langkah-Langkah Penelitian

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm.113-114.

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh sumber data, dalam penelitian ini terbagi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>19</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan panitia arisan qurban Darrussa'adah yang terlibat langsung di dalamnya, dan dokumen-dokumen terkait Pelaksanaan Arisan Qurban Darrussa'adah di desa Neglasari kecamatan Cipanas kabupaten Cianjur

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literatur atau buku buku yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari hasil wawancara, internet, hasil survei, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

---

<sup>19</sup>Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (2008, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 64.

Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang mempergunakan uang titipan arisan qurban oleh pengelola sehingga tidak ada transparansi kepada peserta. Adapun data yang terhimpun yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- b. Bagaimana norma yang digunakan pada arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- c. Bagaimana harmonisasi antara norma dan fiqih pada arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>21</sup> mulai dari

---

<sup>20</sup>Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (2007, Bandung: Alfabeta), hlm. 224.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM press,1986, hlm. 136

tanggal 03 Maret 2018. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai kegiatan arisan qurban di desa Neglasari kecamatan Cipanas Cianjur.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.<sup>22</sup> Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada panitia arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>23</sup> Dalam mencari data penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumen dokumen yang bermanfaat dalam penelitian,

---

<sup>22</sup> 1Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002, hlm. 107

<sup>23</sup> Herdiansyah, *Metodologi penelitian.....*, hlm.143

seperti data peserta arisan dan data peserta yang telah mendapat arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

*d. Browsing*

*Browsing* adalah kegiatan menjelajahi internet atau dunia maya dalam rangka mencari suatu informasi yang dibutuhkan yang memiliki nilai manfaat melalui *web browser*. Informasi yang didapat ketika melakukan aktifitas *browsing* bisa berbentuk teks, gambar, suara, atau bahkan video yang ditampilkan di halaman *website*.<sup>24</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktik arisan undian kemudian dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam kegiatan arisan qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

<sup>24</sup> <http://www.mandalamaya.com/> diakses pada tanggal 23 Juli 2018 jam 17:00 WIB

<sup>25</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2002, h. 231

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudian dipahami secara baik.
- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar pemikiran, pendapat atau kriteria tertentu.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Mengumpulkan data; langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan arisan qurban di desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- e. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- f. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- g. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.